



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019
Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengelola pendapatan daerah.
5. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang dikuasakan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pernyataan bermaterai.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diajukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat tentang tindak lanjut di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
27. Anggaran adalah anggaran/dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup:
 - a. motel;
 - b. losmen;
 - c. gubuk;
 - d. gubuk pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan dan sejenisnya; serta

- h. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada satu lokasi.
- (3) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - (4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - (5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III
FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH
BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 4

- (1) Penjualan fasilitas hotel yang dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel yang meliputi pelayanan restoran, parkir, jasa boga/katering, kafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, mandi uap/SPA, jasa penggunaan kolam renang hotel, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel yang dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu :
 - a. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya dikenakan pungutan Pajak Restoran;
 - b. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, SPA, jasa penggunaan kolam renang hotel dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Hiburan; dan
 - c. Fasilitas parkir dikenakan Pajak Parkir.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma - cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak dihitung sesuai jumlah pembayaran yang tertera pada bill yang dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Adapun contoh penghitungan pajak adalah sebagai berikut:

a. bagi yang memungutkan *service charge* :

Sewa Kamar 3 Hari	@	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	
Cuci Baju 3 potong			Rp 30.000,00	
Telepon			Rp 100.000,00	
Restoran			Rp 75.000,00	
Taxi			Rp 50.000,00	+
Total			Rp 1.755.000,00	
Service Charge 10%			Rp 175.500,00	+
Jumlah			Rp 1.930.500,00	
Pajak Hotel 10%			Rp 193.050,00	+
Jumlah yang harus dibayar tamu hotel			Rp 2.123.550,00	

b. bagi yang memungutkan *service charge* dan memberikan potongan harga;

Sewa Kamar 3 Hari	@	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	
Cuci Baju 3 potong			Rp 30.000,00	
Telepon			Rp 100.000,00	
Restoran			Rp 75.000,00	
Taxi			Rp 50.000,00	+
Total			Rp 1.755.000,00	
Service Charge 10%			Rp 175.500,00	+
Jumlah			Rp 1.930.500,00	
Potongan harga 25% x Total			Rp 482.625,00	-
Jumlah			Rp 1.447.875,00	
Pajak Hotel 10%			Rp 144.787,50	+
Jumlah yang harus dibayar tamu hotel			Rp1.592.662,50	

c. bagi yang tidak memungut *service charge* dan memberikan potongan harga;

Sewa Kamar 3 Hari	@	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	
Cuci Baju 3 potong			Rp 30.000,00	
Telepon			Rp 100.000,00	
Restoran			Rp 75.000,00	
Taxi			Rp 50.000,00	+
Total			Rp 1.755.000,00	
Potongan harga 25% x Total			Rp 438.750,00	-
Jumlah			Rp 1.316.250,00	
Pajak Hotel 10%			Rp 131.625,00	+
Jumlah yang harus dibayar tamu hotel			Rp1.447.875,00	

d. jika pajak yang dipungut termasuk di dalam penjualan;

Sewa Kamar 3 Hari	@	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00	
Cuci Baju 3 potong			Rp 30.000,00	
Telepon			Rp 100.000,00	
Restoran			Rp 75.000,00	
Taxi			Rp 50.000,00	+
Jumlah yang dibayar tamu hotel			Rp 1.755.000,00	
Pajak Hotel 10%			Rp 175.500,00	

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Pajak Hotel terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

BAB VII

JENIS PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Pajak Hotel termasuk dalam jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf I

Pendaftaran

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau Objek Pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak kepada BP2RD.

- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BP2RD.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik / pengelola usaha / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.

Pasal 12

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala BP2RD menerbitkan :

- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; dan
- b. N P W P D.

Paragraf II

Pendataan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD masa pajak bulan yang lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala BP2RD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;

- c. jenis usaha;
- d. rekapitulasi penerimaan masa pajak bulan bersangkutan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian.

Paragraf III

Penetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wajib Pajak menyetorkan pajak terutang dilengkapi dengan SPTPD dan SSPD, kemudian BP2RD memverifikasi penyetoran dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) dan BP2RD menerbitkan SKPDN/KB/LB.
- (4) BP2RD menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3).
- (5) Apabila SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa pajak jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPDKB dan disetorkan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, BP2RD menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana pada ayat (1), diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila didata baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
 - (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 16

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala BP2RD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BP2RD.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan resi atau tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bernomorurut.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 2 (dua) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - b. Berdasarkan data pembandingan.
- (5) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung.

- (7) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan sebelumnya.
- (8) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di instansi pelaksana, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan

Pembayaran

Paragraf I

Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SPDKB, SPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas UPT BP2RD setempat dengan pertimbangan jarak tempuh dan keberadaan fasilitas perbankan yang berada di ibukota kecamatan atau ditempat UPT BP2RD berada, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 2x24 jam.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas menggunakan dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

- (6) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas pokok pajak dan ditagih dengan SPTPD.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Paragraf II

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran dalam Keadaan Kahar

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala BP2RD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perang saudara
 - b. invasi dari negara lain;
 - c. bencana alam;
 - d. pemberontakan; dan
 - e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2RD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BP2RD paling lambat 7 (tujuh)

hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BP2RD, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BP2RD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BP2RD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BP2RD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok-pokok angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah uang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- j. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala BP2RD dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. SKPDKB, SKPBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD dapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak bayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 1 (satu) bulan kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala BP2RD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Peringatan atau surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala BP2RD segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala BP2RD menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah ojek pajak.

- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang /bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata “disita”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangkan, memindahkan hak, meminjam hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 23

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 24

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.

- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 25

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BP2RD dan menyampaikan kepada wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
- c. ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Keenam

Lelang

Pasal 26

- (1) Kepala BP2RD mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala BP2RD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis

Pajak, dan besaran pengurangan Pajak, serta melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. STPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan kahar.
 - (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala BP2RD melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala BP2RD menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
 - (6) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BP2RD dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

Bagian Kedelapan

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Paragraf I

Pembetulan Ketetapan

Pasal 28

- (1) Kepala BP2RD melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPKB, SKPKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala BP2RD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat ketetapan pajak dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD, Kepala BP2RD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD;
 - c. Terhadap keputusan pembetulan Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan, disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan
 - h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala BP2RD segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukan permohonannya.

Paragraf II

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 29

- (1) Kepala BP2RD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BP2RD atau usulan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan adanya temuan baru;
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BP2RD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

- (7) Atas dasar disposisi Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat Keputusan Kepala BP2RD berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, pejabat yang ditunjuk segera melakukan :
 - a. Pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru; dan
 - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dan dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Paragraf III

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Kepala BP2RD atau permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2RD dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas DENGAN PERNYATAAN KEKHILAFAN Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala BP2RD mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf c;
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BP2RD menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk

kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas;
dan

2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2RD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung jawab dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karna keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung jawab atau bukan karena kesalahannya;
dan
 2. Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BP2RD segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau penanggung pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala BP2RD melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.

- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BP2RD melalui pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan Kepala BP2RD.
- (9) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BP2RD.
- (10) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala BP2RD.
- (11) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kesembilan

Tata Cara Keberatan dan Banding

Paragraf I

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala BP2RD atas suatu :
 - a. S K P D K B;
 - b. S K P D K B T;
 - c. S K P D L B;
 - d. S K P D N;
 - e. S K P D; dan
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BP2RD, untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BP2RD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BP2RD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh Kepala BP2RD.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan

pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya.

Pasal 33

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, Kepala BP2RD meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 36

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala BP2RD menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan

lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak daerah.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala BP2RD menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala BP2RD menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP2RD melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) pejabat yang ditunjuknya membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala BP2RD.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menerbitkan keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala BP2RD menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

Pasal 38

- (1) Kepala BP2RD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan syarat keputusan keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan Wajib Pajak harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala BP2RD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala BP2RD paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atau keputusan keberatan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BP2RD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

Paragraf II

Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 40

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan diajukan surat banding.
- (2) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. Putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 41

Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak daerah kepada Kepala BP2RD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus memuat:
 - a. nomor dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.

- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala BP2RD.

Pasal 43

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 44

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala BP2RD mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan Hasil Pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan
Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau omzet berupa pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 46

- (1) Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
 - c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah.
- (2) Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitung pajak berupa karcis atau dokumen lainnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 47

Bentuk dan format formulir Pendaftaran Wajib Pajak, NPWPD, SPTPD, SSPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 31 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI B